Available at:
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah
http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.979

ISSN: 1411-0334
e-ISSN: 2460-0008
TSAQAFAH
Jurnal Peradaban Islam

Pemikiran Politik Islam Zainal Abidin Ahmad

Fisher Zulkarnain*
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung
Email: fisherzulkarnain@uinsgd.ac.id

Abstract

Zainal Abidin Ahmad was a prominent Muslim intellectual and political expert from Masyumi. He was a self-taught person who lived before and after the independence of Indonesia. His ability mastering Arabic, Dutch and English was the most valuable asset so that he was able to master knowledge independently. This made him in tune with other Masyumi leaders who have formal education graduates. He was also known as the "ideologue" of the Masyumi Party and held the post of Deputy Chairman of the Majelis Perwakilan Rakyat Sementara (MPRS) as well as party envoy to the constituent assembly of 1955. However, he was not well known in comparison to other Masyumi figures such as Mohammad Natsir and Sjafruddin Prawiranegara. Zainal Abidin Ahmad poured his thoughts by writing books related to Islamic politics. The number of books he wrote were no less than 30 titles. This achievement made him one of the most prominent Islamic figures to write books in his era. The books he wrote were always related to Islam, especially with regard to Islamic political thought of the ancients or ideas that have relevance in its time. This article keen interest in synthesizing Islam with the state, and also highlights his various political views as well as analyzes Zainal Abidin Ahmad's practical politics through his works.

Keywords: Zainal Abidin Ahmad, Islamic State, Islamic Political Thought, Ulû al-Amr.

Abstrak

Zainal Abidin Ahmad, adalah tokoh cendekiawan Muslim dan ahli politik dari Masyumi. Ia belajar politik secara otodidak yang hidup pada masa sebelum Indonesia merdeka maupun sesudahnya. Kemampuannya dalam menguasai bahasa Arab, Belanda, dan Inggris merupakan aset yang paling berharga sehingga

* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Phone (+6222) 7800525.

ia mampu menguasai ilmu secara mandiri. Hal ini menjadikannya setaraf dengan tokoh Masyumi lainnya yang lulusan pendidikan tinggi secara formal. Ia juga dikenal sebagai "ideolog" Partai Masyumi dan menduduki jabatan wakil ketua Majelis Perwakilan Rakyat Sementara (MPRS) serta utusan partai pada sidang konstituante 1955. Meski demikian, ia tidak begitu dikenal dibandingkan dengan tokoh-tokoh Masyumi lainnya seperti Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara. Zainal Abidin Ahmad menuangkan pemikirannya dengan menulis buku-buku yang berkaitan dengan politik Islam. Jumlah buku yang ia tulis tidak kurang dari 30 judul. Prestasi inilah yang menjadikannya sebagai salah seorang tokoh Islam yang terbanyak menulis buku pada zamannya. Buku-buku yang dia tulis selalu berkaitan dengan Islam, khususnya yang berkenaan dengan pemikiran politik Islam baik zaman dahulu atau pemikiran yang mempunyai relevansi pada masanya. Artikel ini mengkaji perhatian Zainal Abidin pada usaha untuk menyintesis antara Islam dengan negara, juga menyoroti berbagai pandangan politiknya sekaligus menganalisis berbagai sepak terjang Zainal Abidin Ahmad dalam dunia politik praktis melalui karya-karya yang ditulisnya.

Kata Kunci: Pemikiran Politik Islam, Zainal Abidin Ahmad, Negara Islam, Ulû al-Amr.

Pendahuluan

Pemikiran politik Islam di Indonesia mulai dikenal sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tokoh-tokoh Islam Indonesia pada waktu itu masih mencari-cari bentuk politik Islam yang selaras dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Mereka pun berbeda-beda dalam rumusannya. Namun, mayoritas mereka merujuk model "Negara Islam" yang diterapkan Nabi Muhammad SAW dan *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*. Akan tetapi, rumusan tersebut tidak menyebut secara detail bagaimana praktiknya di masa modern. Sehingga, hal tersebut menyebabkan perdebatan yang panjang sampai saat ini.[1]

Tokoh-tokoh Islam yang terjun dalam dunia pemikiran politik Islam, mayoritas mereka adalah kaum intelektual yang berlatar belakang akademisi tetapi mempunyai semangat tinggi kepada Islam, seperti Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Roem, dan lain-lain. Keadaan ini tidak sama dengan di Mesir di mana

[1] Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post Modernisme,* (Jakarta: Paramadina, 1996), 22.

tokoh pemikir politik Islam justru lahir dari para ulama. Walaupun demikian, ada beberapa tokoh ulama yang melahirkan pemikiran politik Islam di Indonesia, di antaranya Zainal Abidin Ahmad, Isa Anshari, dan Yunan Nasution. Dari ketiga orang tersebut, yang paling banyak menulis buku-buku keislaman termasuk masalah pemikiran politik Islam adalah Zainal Abidin Ahmad.[2]

Dari teori politiknya yang dibedah dalam bukunya *Membentuk Negara Islam*, diketahui bahwa pemikirannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang ada di Indonesia pada saat itu. Penulis melihat ada semacam bentuk akomodasi dengan pemerintah pada masa itu. Menurutnya, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sudah mengandung unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya, nilai-nilai keislaman sudah masuk di dalamnya. Baginya bentuk Negara Islam tidak semestinya menonjolkan nama Islam sebagai dasar, tetapi yang lebih penting adalah penerapan nilai Islam itu sendiri yang bersifat universal. Ia juga salah satu tokoh pemikir Masyumi yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, lebih rasional daripada tokoh Masyumi lainnya yang terjebak dalam emosional sehingga perjuangannya keluar dari koridor konstitusi.

Selain itu, Abidin Ahmad tidak ikut serta dengan mereka yang melakukan "pemberontakan" bersenjata dengan pemerintah, seperti Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Syafruddin Prawiranegara, dan lainnya yang tergabung dalam kelompok Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Keengganan Zainal Abidin Ahmad bergabung dengan mereka karena Indonesia baru saja merdeka, dan ia tidak ingin dalam mengisi kemerdekaan ini sesama satu bangsa bertumpah darah hanya karena perbedaan pendapat mengenai dasar negara, yaitu Islam dan Pancasila. Tindakan akomodasi Abidin Ahmad dengan pemerintah menjadi salah satu kajian dalam artikel ini.

Ide dan gagasan Abidin Ahmad yang menjalin hubungan baik

---

[2] Buku-buku yang ditulis Zainal Abidin Ahmad, khususnya yang berhubungan dengan politik Islam, adalah *Membentuk Negara Islam* (1955), *Negara Utama: Teori Kenegaraan dan Sarjana Islam Al-Farabi* (1968), *Piagam Nabi Muhammad Saw, Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia* (1973), *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena* (1974), *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali* (1975), *Memperkembangkan dan Mempertahankan Pendidikan Islam di Indonesia* (1976), *Ilmu Politik Islam 1* (1977), *Ilmu Politik Islam II* (1977), *Ilmu Politik Islam III* (1978), *Ilmu Politik Islam IV* (1978), *Otobiografi: Riwayat Perintis Perjuangan Kemerdekaan* (1979).

dengan pemerintah, tidak jauh berbeda dengan karya-karya yang ditulisnya tentang politik Islam.

Sebagian cendekiawan Muslim Indonesia mencurigai pemikiran Abidin Ahmad sebagai tindakan naif, tetapi jika ditelusuri ada juga pemikir Muslim, seperti Nurcholish Madjid, yang sependapat dengan Abidin Ahmad. Nurcholish Madjid pernah mengajukan tesis "*Islam Yes, Partai Islam No*", yang dipandang sebagai proses akomodasi terhadap pemerintah pada masa itu. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tesis itu menjadi cikal bakal politik akomodasi antara Islam dan negara. Ketika tesis Cak Nur itu lahir pada awal 70-an, ada respons positif dari pemerintah dan itu berkembang sampai sekarang.[3] Namun tidak semua orang Islam menyikapinya dengan positif, bahkan respons umat Islam terhadap Nurcholish Madjid, sama dengan yang diterima oleh Zainal Abidin Ahmad.

Zainal Abidin Ahmad: Biografi Intelektual-Politik

Zainal Abidin Ahmad lahir di Sulit Air, sebuah desa yang terletak 80 KM dari Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagian besar penghuni desa ini sudah meninggalkan kampung karena merantau, yang merupakan bagian dari falsafah orang Minangkabau.[4] Tidak terkecuali Zainal Abidin Ahmad, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di perantauan, seperti Medan, Singapura, Jakarta, Bandung, dan Amerika Serikat. Ia dilahirkan pada 11 April 1911, anak sulung dari empat bersaudara, hasil perkawinan dari H. Ahmad dan Sa'adiyah.

Pada usia 6 tahun, ia diantar oleh ayahnya mengaji ke surau Tabing yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Keistimewaan surau itu adalah, bahwa guru yang mengajarnya adalah seorang Angku Datuk, yaitu seorang bekas pejuang yang melawan Belanda. Ia berada di Sulit Air menghindar dari kejaran Belanda dengan menyamar sebagai seorang guru mengajar agama.[5] Zainal Abidin Ahmad kemudian berguru kepada Haji Muhammad Saleh, seorang lulusan sekolah Thawalib Padang Panjang, murid Hamka. Darinya tumbuh ketaatan beragamanya bercampur semangat anti-kolonialisme dan

[3] Majalah *Ummat*, 1996. No. 17.

[4] Mochtar Naim, "Merantau, Minangkabau Voluntary Migration", *PhD Thesis,* (Singapore: University of Singapore, 1973).

[5] Zainal Abidin Ahmad, *Otobiografi; Riwayat Perintis Perjuangan Kemerdekaan*, (Jakarta: Departemen Sosial DKI Jakarta, 1979), 7.

penindasan di diri Abidin Ahmad.

Karena kecerdasan yang dimiliki Abidin Ahmad, oleh gurunya ia dianjurkan untuk masuk sekolah *gubernmen,* Gouverments Inlandsche School. Di sini ia diizinkan untuk langsung duduk di kelas dua, hingga selesai kelas enam, ia selalu mendapat rangking satu.[6] Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Zainal diantar oleh ayahnya untuk melanjutkan ke sekolah Belanda, tapi ditolaknya. Akhirnya ia memilih Thawalib di Padang Panjang sebagai tempat belajarnya dan diasuh oleh pamannya yang bernama Jamin Hamzah. Thawalib adalah sekolah agama tingkat menengah dengan sistem modern. Di sekolah ini diajarkan pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani, dan Rasyid Ridha. Oleh karena itu alumni-alumni sekolah ini selalu membawa misi pembaruan dalam menganalisis ajaran-ajaran Islam.[7]

Abidin Ahmad dapat menyelesaikan pendidikannya di Thawalib hanya dalam 5 lima tahun, yang semestinya diselesaikan selama 7 tahun. Sehingga dalam usia 17 tahun ia sudah menamatkan semua pelajarannya.[8] Adapun guru-guru yang berjasa dalam pendidikannya adalah Burhanuddin Magek, Adam St Chaniago, A. Rahim Munafi, Thaher Bey, dan A. Hakim Hamid. Selain mereka ada pula ulama-ulama yang terkenal pada masa itu yang selalu ia kunjungi untuk berdiskusi, antara lain, H. Zakaria, Tuanku Surau Tabing, H. Muhammad Saleh, Tuanku Surau Nunang (yang dianggap sebagai guru keduanya), H. Nurdin, H. Syamsuddin (Khatib Negeri), dan Rusyid (guru surau Lubuk Betung).[9]

Ketika belajar di sekolah Thawalib, Abidin Ahmad pernah mengabdi sebagai guru. Yang menarik adalah kemampuannya mengajar di kelas 6 dan 7. Padahal, untuk mengajar di kelas itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Adapun pelajaran-pelajaran yang diajarnya termasuk kategori cukup berat, di antaranya *al-Muqaddimah* karangam Ibnu Khaldun; *Ḥujjat al-Islâm* karangan Musthafa Bey Najib, dan *Ḥâḍir al-A'lâm al-Islâmy,* terjemahan dari Lothrop Stoddar, *The New of Islam*, yang diberi komentar oleh pujangga

---

[6] Soebagijo Ilham Notodidjojo, *Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad,* (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), 24.

[7] *Ibid.,* 24.

[8] Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia.* (Jakarta: Dirjen Bimbaga, Proyek Peningkatan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1998), 1044.

[9] Zainal Abidin Ahmad, *Otobiografi...,* 26-27.

Islam Amir Syakib Arselan.[10]

Pengabdian Abidin Ahmad dalam dunia pendidikan berakhir karena banyaknya larangan-larangan yang dikenakan kepada para guru oleh Kolonial Belanda. Larangan-larangan tersebut mencakup larangan mengajar (*onderwijsverbood*), larangan berkumpul (*vergader verbood*), larangan berdiskusi (*speek delict*), pembatasan menulis (*pers delict*), dan pembatasan melancong ke luar daerah (*passen stelsel*).

Akan tetapi, setelah 30 tahun, Abidin Ahmad kembali menjadi guru. Ia tercatat sebagai salah seorang pendiri Universitas Ibnu Khaldun (Jakarta), ahli dewan Universitas Islam Sumatera Utara, ahli dewan perguruan tinggi Darul Hikmah Bukittinggi. Ia juga termasuk pendiri Sekolah Tinggi Dakwah dan Publisistik Thawalib di Jakarta, dan dikukuhkan sebagai Rektor Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ). Abidin Ahmad mendapat gelar profesor dalam bidang dakwah dari Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Sejak dilarang oleh penguasa Belanda mengajar di perguruan Thawalib, ia aktif menjadi penulis. Tulisannya banyak dimuat di majalah *as-Siyâsah,* yang diterbitkan di Solo. Tulisannya bertemakan sejarah dan pergerakan. Untuk menghindari kecurigaan penguasa Belanda, ia pun memakai nama samaran Zamrodj, yaitu perpaduan antara permulaan namanya (Zam) dan nama istrinya Rohana Djamil (Rodj).[11]

Keadaan di Sumatera Barat waktu itu tidak memungkinkan Abidin Ahmad bertahan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Medan bersama kawannya, Ali Nurdin, dan salah seorang muridnya, Syamsuddin. Kota Medan dipilih karena salah seorang kawannya yang bernama Jamaluddin Adinegoro, wartawan surat kabar *Pewarta Deli,* beristrikan orang Sulit Air. Dengan Jamaluddin ini pula, ia belajar jurnalistik.[12] Di Medan ia juga berkawan dengan Mangaraja Lhutan, wartawan surat kabar *Sinar Deli*, yang merupakan surat kabar terbesar di Sumatera hingga pecahnya Perang Pasifik.

Dengan banyaknya teman di media surat kabar dan dengan pengalaman jurnalistiknya, Abidin Ahmad kemudian menerbitkan sebuah surat kabar yang diberi nama *Panji Islam.* Modal untuk menerbitkan *Panji Islam* didapatnya dari hasil penjualan buku

---

[10] *Ibid.*, 79.

[11] M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, (Solo: Romadhani, 1984), ii.

[12] Zainal Abidin Ahmad, *Otobiografi...,* 80.

karangannya, *Senjata Hidup.* Surat kabar ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Soekarno, Mohammad Hatta, dan pemimpin-pemimpin Indonesia pernah mengirimkan artikelnya ke surat kabar tersebut. Hal ini bisa dipahami karena surat kabar ini selalu menulis tema-tema yang membangkitkan semangat anti-kolonial Belanda. Akibatnya, Abidin Ahmad dipenjara selama enam bulan dengan dakwaan bersekongkol dengan penulis artikel yang anti-penjajah Belanda dan dihukum karena melanggar undang-undang surat kabar (*pers delict*). Meski dipenjara, penerbitan surat kabar terus dijalankan oleh pembantunya dan mendapat antusiasmerakyat. Setelah ia bebas dari penjara, *Panji Islam* terus berjaya dan berkembang. Untuk memperluas jaringan pembacanya, maka ia pun menerbitkan majalah *al-Manar, Dunia Pengalaman,* dan *Pustaka Islam* yang terbit sebulan sekali. Majalah ini terus berkembang hingga jatuhnya kolonial Belanda dan masuknya tentara Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang, tahun 1942, kontrol penguasa terhadap media semakin diperketat. Isi berita mesti disesuaikan dengan kehendak penguasa. Sehingga hampir semua surat kabar menghentikan penerbitannya. Itulah yang menyebabkan Abidin Ahmad hijrah sementara ke Singapura. Demi mempertahankan hidupnya, di sana ia bekerja di surat kabar *Fajar Asia,* sebagai redaktur ahli. Meskipun surat kabar ini mempropagandakan Jepang, tapi artikel yang ia tulis selalu bernafaskan cinta Tanah Air. Begitu kemerdekaan RI diproklamirkan pada tahun 1945, ia pun kembali ke Indonesia dan ikut serta mengisi kemerdekaan dengan terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Masyumi.[13]

Namun sebelum itu, pada tahun 1930-an, Abidin Ahmad telah melibatkan diri aktif pada Partai Sarekat Islam (PSI) di Bukittinggi dan organisasi Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI). Kedua organisasi ini tidak mengenal kata kompromi dalam mencapai kemerdekaan.[14] Bakat politik yang ada dalam darah Abidin Ahmad sudah terasa sejak ia masih duduk di sekolah Thawalib Padang Panjang. Di sana ia sudah melibatkan diri dalam pelbagai aktivitas organisasi. Pada usia 17 tahun, Abidin Ahmad sudah menjadi pemimpin Organisasi Permusyawaratan Islam (OPI) yang didirikan di Sulit Air.

Aktivitas yang ia canangkan adalah aktualisasi pemikiran Islam

---

[13] Soebagio, I.N., *Jagat Wartawan Indonesia,* (Jakarta, Gunung Agung, 1981), 479.
[14] Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam...,* 52.

yang dinamis dengan menantang pandangan-pandangan sempit ulama berpikiran tradisional. Menurutnya, masalah-masalah *khilâfiyyah* yang selalu dimunculkan di masyarakat akan memperkeruh suasana keagamaan dan akan mengakibatkan emosi dari para pengikutnya.

Gagasan Politik Islam Zainal Abidin Ahmad

Zainal Abidin Ahmad mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari soal-soal pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, dan cara-cara menjalankannya. Menurutnya, istilah ilmu politik dalam bahasa Arab disebut dengan *siyâsah,* yang mempunyai makna yang lebih luas daripada politik itu sendiri. Kata "*siyâsah*" pada masa Jahiliyah tidak berarti "kenegaraan". Baru pada masa Nabi Muhammad SAW, kata itu dimaknai "kenegaraan" sama seperti makna kata "politik", yang aslinya berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang mengandung arti "kenegaraan".[15]

Gagasan politik Abidin Ahmad berkisar pada konsep-konsep yang berkaitan dengan dasar negara, kriteria negara, kepala negara, keterlibatan kaum perempuan, syura atau demokrasi, tugas majelis syura, dan pemilihan umum.

Mengenai dasar sebuah negara Abidin Ahmad merujuk kepada QS. al-Nisa' ayat 58-59, yang berbunyi:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi nasihat-nasihat yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (58). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (59)."

Dari ayat di atas, Abidin Ahmad berkesimpulan bahwa dasar sebuah negara adalah sebagai berikut. 1) Amanah, yaitu bertanggung jawab, jujur, dan ikhlas. Menurutnya, dasar ini lebih mendalam artinya daripada "kemanusiaan yang beradab" dan "kebangsaan yang

[15] Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 46.

luhur". 2) Keadilan yang diperuntukkan untuk semua manusia, yang di dalamnya juga termasuk keadilan sosial. 3) Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tertulis dalam perintah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya". 4) Kedaulatan rakyat, yang penafsirannya tercantum dalam kata *"ulû al-amr"*.[16]

Abidin Ahmad melihat bahwa keempat dasar itu (amanah, keadilan, ketuhanan, dan kedaulatan) pernah dilakukan oleh al-Khulafâ' al-Râsyidûn. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, misalnya, adalah bentuk penolakan terhadap sistem monarki. Meskipun sistem ini akhirnya berlaku juga setelah masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*.[17] Meskipun cara pemilihan khalifah mengalami pasang surut dan tidak selalu sempurna, tetapi masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* sudah mewarnai empat dasar pokok dan asa berdirinya suatu negara Islam yang dinamakan *khilâfah* dengan susunan masyarakat yang bernama *Dâr al-Islâm*.[18] Dasar-dasar tersebut masih sangat relevan untuk sebuah negara. Apalagi jika pengamalannya diamalkan pada sebuah negara Islam yang percaya pada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum.

1. Amanah

Dasar pemikiran Zainal Abidin Ahmad dalam membicarakan amanah berangkat dari beberapa ayat al-Qur'an di antaranya dalam Surah al-Anfal ayat 27: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (bahwa perbuatan ini adalah dosa besar)." Menurutnya, amanah adalah memegang hak orang lain di tangan kita, dan kita wajib menyampaikan hak tersebut kepada orang yang berhak. Hal itu bisa berupa benda, seperti mengamanahkan barang-barang emas, dan ada pula yang berupa moral, seperti amanah rahasia yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain.[19]

Lebih jauh Abidin Ahmad menguraikan bahwa amanah dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu 1) amanah para pemimpin negara dengan jabatan yang dipegangnya kepada rakyat yang diperintah,

---

[16] Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1955), 42.

[17] Ibnu Qutaidah al-Danuri, *Al-Imâmah wa al-Siyâsah, Târîkh al-Khulafâ'*, (Beirut: Dâr al-Adwâ, 1990), 26-27.

[18] Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk...*, 42.

[19] *Ibid.*, 43.

2) amanah keluarga dan bangsa, supaya bersama-sama menjaga kehormatan keluarga dan bangsa, 3) amanah antara suami dan istri, misalnya dengan tidak membuka rahasia rumah tangga, dan 4) amanah antarmanusia, baik bersifat individu maupun masyarakat secara umum, baik yang bersifat kenegaraan yang di dalamnya terkandung masalah politik, ekonomi, atau sosial.[20]

Abidin Ahmad menekankan jika amanah dijadikan sebagai dasar negara, maka sepatutnya sikap perbuatan serta arah kenegaraan ditegakkan di atas dasar amanah tersebut, baik sebagai pegawai negeri maupun masyarakat, harus mempunyai sifat kejujuran dan keikhlasan yang bertanggung jawab. Dalam masalah amanah yang diserahkan kepada para pegawai negeri, ia setuju dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mangatakan bahwa, seorang kepala negara yang terpilih harus berkualitas, bahkan seluruh pembantu kepala negara juga harus mempunyai kapabilitas pada bidangnya masing-masing. Jika diabaikan berarti ia telah melecehkan amanah itu.[21]

Abidin Ahmad menegaskan bahwa negara yang berdasarkan amanah tidak mengizinkan berlakunya rasisme, sifat sektarianisme, dan birokrasi yang berlebihan. Amanah adalah salah satu rukun yang penting untuk sebuah negara. Dalam masalah sosial, ia menjadi dasar pembentukan masyarakat adil dan makmur. Dalam bidang ekonomi, dia membentuk suatu kemakmuran bersama yang jujur dan teratur. Dalam politik, dia menjamin hubungan yang baik antara suatu negara dengan negara lain, baik berupa perjanjian, kesepakatan, atau dalam bentuk hubungan diplomatik, baik pada kondisi aman maupun dalam suasana perang.[22]

Dasar amanah ini diterapkan Nabi SAW saat negara Islam di Madinah, yaitu mengadakan perjanjian damai dengan semua golongan, termasuk di dalamnya golongan Yahudi, Kristen, dan suku lainnya. Perjanjian ini dikenal dengan nama Piagam Madinah.[23] Dalam catatan sejarah, Piagam Madinah mengalami perubahan dengan melihat perkembangan zaman dan kebutuhan rakyat banyak. Misalnya, pada

---

[20] *Ibid.*, 48.

[21] Ibnu Taymiyyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî al-Iṣlâḥ al-Râ'i wa al-Ra'iyyah*, (Damaskus: Maktab Dâr Bayân, 1985), 11-15.

[22] Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama (Madinatul Fadilah) Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam al-Farabi*, (Jakarta: Kinta, 1958), 5-7.

[23] Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw, Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 5-7.

masa Khalifah Umar bin Khattab diundangkan peraturan bagi kaum *dhimmiy*, yang terkenal dengan nama *Dhimmi Pact*. Istilah *dhimmiy* awalnya diperuntukkan bagi pemeluk Yahudi dan Nasrani saja (Ahli Kitab), namun kemudian cakupannya diperluas lagi termasuk umat agama apa saja. Mereka ini memiliki status yang sama dan memiliki hak-hak asasi yang penuh, bahkan juga berhak membentuk masyarakat mereka sendiri secara otonomi.[24]

2. Keadilan

Abidin Ahmad dalam bukunya *Membentuk Negara Islam*, memberikan tafsiran bahwa keadilan adalah lawan dari segala bentuk penindasan, kezaliman, dan pelanggaran terhadap hak orag lain. Jika keadilan dijadikan dasar negara, maka negara akan terbebas dari tindas-menindas antara satu dan lainnya, begitu juga akan hilang sifat saling menganiaya. Secara terperinci Abidin Ahmad menguraikan dasar-dasar keadilan menjadi tiga bidang, yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan politik.

Adil dalam bidang sosial tidak lepas dari *iḥsân* (sifat kebajikan) dan *al-birr* (sifat kemanusiaan yang tinggi). Keadilan sosial ini menuntut pertimbangan yang sehat, tidak egoistis dan individualistis. Pada umumnya, orang-orang modern mengidentikkan keadilan sosial hanya ditujukan kepada tuntutan pekerja atas majikannya. Seperti, menuntut kenaikan gaji, jaminan sosial, fasilitas, perpanjangan cuti untuk pekerja wanita setelah melahirkan, dan lain-lain. Sedang sebaliknya tuntutan keadilan itu tidak pernah diajarkan kepada majikannya dan kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini, kata Abidin Ahmad, agama Islam mempunyai pandangan yang luas. Tidak hanya memikulkan kewajiban kepada satu pihak dengan memanjakan pihak yang lain dengan hak-hak yang lebih banyak, tetapi kedua belah pihak harus sama-sama tegak di atas hak dan tanggung jawab masing-masing.[25]

Sementara itu, dasar keadilan dalam bidang ekonomi adalah bagaimana Islam menjiwai struktur masyarakatnya yang di dalamnya tidak seorang pun dibiarkan hidup telantar atau sia-sia. Dalam hal ini Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam mempertimbangkan kesejahteraan individu dan mengukuhkan kesejahteraan sosial, berdiri di antara kepentingan masyarakat tanpa merugikan salah satu pihak.

---

[24] *Ibid.*, 43-44.

[25] Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk...*, 48.

Islam tidak menghalangi jalannya fitrah manusia selama menjalani hidup dengan tujuan-tujuan yang luhur.[26] Abidin Ahmad melihat ekonomi yang adil adalah yang berdasarkan: 1) prinsip "kekeluargaan" yang disediakan kepada kesetiaan persaudaraan; 2) diliputi oleh semangat *"ḥubb"* (cinta) dan *"iḥsân"* (kebajikan), di mana masing-masing orang mencintai saudaranya sebagaimana cintanya kepada diri sendiri; 3) berjiwa *"infâq"* dan *"birr"*, yang berarti berkorban dan membuat kebajikan kepada segala makhluk yang miskin dan fakir; 4) mempunyai karakter *"îtsâr"*, yaitu sanggup menderita karena mengutamakan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum; dan 5) memegang teguh sistem *"ta'âwun"* dan *"syirkah"*, yaitu hidup kolektif dan kooperatif dalam pencarian dan pembagian rezeki, sehingga tidak mungkin timbul rasa kerakusan dan tamak di pihak yang berpunya dan rasa putus asa, serta pengangguran di pihak yang tidak berpunya. Oleh sebab itu, ekonomi dalam Islam mengandung dasar-dasar keutamaan dan kebahagiaan serta kemakmuran bersama, di mana jurang pemisah antara si kaya dan si miskin harus dipisahkan.

Sementara itu, pandangan Zainal Abidin Ahmad mengenai keadilan berpolitik merujuk pada QS. al-Maidah ayat 8:[27]

> "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Abidin Ahmad memberikan contoh praktik penegakan keadilan yang diamalkan Nabi Muhammad maupun *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* yang tidak membedakan antara rakyat kecil maupun seseorang yang memegang jabatan tinggi. Untuk itu ia merujuk sebuah riwayat yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang menceritakan seorang Raja Gassan yang baru memeluk Islam. Ketika itu, Raja Gassan datang ke Madinah dan Makkah dengan memakai pakaian kebesarannya sebagaimana layaknya seorang raja. Setibanya di Makkah, di waktu sedang tawaf di Masjid al-Haram, baju kebesarannya menjurai ke tanah. Akibatnya, baju tersebut terinjak oleh seseorang

---

[26] Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), 140.

[27] Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk...*, 52.

dari Bani Farzarrah, Raja itu tidak bisa menahan emosinya, akhirnya orang itu ditampar sampai keluar darah dari hidungnya. Kejadian ini dilaporkan kepada Khalifah Umar, dan ternyata dakwaan orang Farzarrah itu diterima Khalifah untuk diadili. Khalifah Umar sendiri yang menjadi hakimnya. Umar meminta kepada kedua pihak untuk berdamai, tetapi Raja Gassan tidak menerima keputusan lantaran ia merasa direndahkan. Kemudian Umar membuat keputusan kedua dengan menjatuhkan hukum *qiṣâṣ,* yaitu tamparan yang setimpal dari orang dari Bani Farzarrah kepada Raja Gassan. Kemudian Umar berkata, "Di hadapan hukum Islam antara Tuan dan dia tidak ada perbedaan. Yang melebihi Tuan dan dia hanyalah ketakwaan". Akhirnya dengan berat hati ia meminta peninjauan kembali keputusan hakim dan bersedia berdamai dengan orang dari Bani Farzarrah tersebut.

3. Ketuhanan

Sebuah negara yang berdasarkan ketuhanan selalu mengingatkan orang kepada negara-negara Eropa di Zaman Pertengahan. Negara dengan corak seperti ini menimbulkan trauma bagi masyarakat Eropa karena agama hanya dijadikan tameng negara untuk menindas orang-orang yang tidak sepaham. Sejarah kelam ini, memberi pelajaran bagi masyarakat Barat untuk bersikap dan menyikapi kemajemukan yang ada. Karena trauma terhadap institusi agama (gereja), maka dalam bermasyarakat mereka sebisa mungkin menjauhkan agama dalam ruang lingkup kehidupan.[28] Masyarakat Kristen-Barat memilih jalan hidup sekuler dalam bernegara. Sekularisme adalah penolakan mereka terhadap kekejaman yang dilakukan gereja atas rakyat di sana.[29]

Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah model negera seperti kerajaan-kerajaan Kristen Eropa Abad Pertengahan yang dimaksud oleh Islam? Apakah hanya suara Tuhan yang menurunkan perintah yang harus diikuti oleh rakyat? Dengan tegas Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqih Daulah dalam Perspektif al-Quran dan Sunnah* menyatakan bahwa negara Islam bukanlah negara teokrasi, yang berkuasa terhadap diri manusia atau sanubari mereka atas nama hak Tuhan. Negara

---

[28] Baca: Harda Armayanto, "Kristen-Barat Membangun Kerukunan", *Kalimah*, Vol. 11, No. 1, (Ponorogo: Fakultas Ushuluddin dan Himpunan Sarjana Ushuluddin Institut Studi Islam Darussalam Gontor, 2013), 17-35.

[29] Maryam Jameelah, *Islam and Western Society,* (Lahore: Muhammad Yusuf Khan Sant Nagar, 1976), 63.

Islam juga bukan milik pemimpin agama, yang mendakwa mereka bisa menggambarkan kehendak Pencipta. Yang pasti, katanya, negara Islam adalah negara *madaniyyah* (*civil*) yang berkuasa atas nama Islam, terbentuk berdasarkan baiat dan musyawarah, dan orang-orang yang dipilihnya mesti kuat dan dapat dipercaya, serta pengetahuannya dapat diandalkan.[30]

Apa yang dinyatakan Yusuf Qardhawi tersebut tidak jauh berbeda dengan pandangan Abidin Ahmad yang menyatakan bahwa dasar ketuhanan haruslah merupakan lapangan yang seluas-luasnya untuk rakyat hidup dan bergerak, tempat mereka berusaha dan tidak satu kuasa apapun dan siapapun yang dapat mengeksploitasi dan mengurangi hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai rakyat. Tuhan hanya memberikan garis-garis dan pandangan yang lurus kepada masyarakat dan negara. Sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya harus dibawa ke dalam musyawarah rakyat yang ditetapkan dan diputuskan oleh rakyat sendiri.[31]

H.A.R. Gibb dalam bukunya *The Modern Trend of Islam* seperti dikutip Abidin Ahmad, juga menyatakan pandangannya bahwa dalam Negara Islam hanya ada suara Tuhan (*Fox Dei*), yang diikuti oleh suara Nabinya (*Fox Pophurete*), dan kemudian suara rakyat (*Fox Populi*) yang berkuasa dalam negara. Jadi, kekuasaan yang mesti dipatuhi dalam Islam, tidak bisa lepas dari undang-undang yang dibuat oleh ketiga komponen di atas, yaitu Tuhan, Nabi, dan rakyat.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah, jika negara Islam yang menjadikan ketuhanan sebagai salah satu dasar negara, bagaimana nasib orang-orang non-Muslim yang hidup dalam negara Islam? Apakah mereka akan diperlakukan secara adil di hadapan undang-undang dan menerima hak-haknya yang setara sebagaimana warga negara lainnya? Justru, karena adanya dasar ketuhanan inilah orang-orang non-Muslim bisa hidup dengan aman dalam negara yang sama-sama memercayai adanya Tuhan. Bandingkan dengan negara-negara komunis yang tidak memercayai adanya Tuhan atau ateis.[32]

---

[30] Yusuf Qardhawi, Fiqih Daulah dalam Perspektif al-Quran dan Sunnah, (Yogyakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 43.

[31] Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk*..., 71.

[32] Sebagai tambahan maklumat, baca: Harda Armayanto, "Etika al-Qur'an terhadap Non-Muslim", *Tsaqafah*, Vol. 9, No. 2, (Ponorogo: Institut Studi Islam Darussalam Gontor, 2013), 289-306. DOI: http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.54. Baca juga, Syamsul Hadi Untung dan Eko Adhi Sutrisno, "Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim", *Kalimah*,

Mengenai non-Muslim dalam sebuah negara Islam, Abidin Ahmad mengatakan bahwa Islam mempunyai sifat *tasâmuḥ* (toleransi)[33] dalam kehidupan bernegara dengan memberikan kebebasan dalam beragama sebagaimana termaktub dalam kitab suci al-Qur'an. Begitu juga dengan jabatan yang dipegang oleh orang-orang non-Muslim, Abidin Ahmad melihat bahwa pada masa Khalifah al-Mu'tashim orang-orang non-Muslim banyak yang menduduki jabatan yang terhormat seperti menteri dan penasihat di istana raja. Satu hal yang tidak diperbolehkan memegang jabatan adalah jabatan khalifah.

4. Kedaulatan Rakyat

Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya *Membentuk Negara Islam* melihat kedaulatan rakyat tercermin dalam konsep *ulû al-amr.* Menurutnya, *ulû al-amr* adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang tercermin dalam kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dalam hal ini, rakyatlah yang berkuasa dan berdaulat. *Ulû al-amr* merupakan lembaga legislatif yang menjadi wakil rakyat dalam membuat undang-undang dan peraturan negara. Ini hampir mirip dengan yang ada dalam konsep *Trias Politica*.

Menurut Abidin Ahmad,*ulû al-amr* adalah *ahl al-ḥalli wa al-'aqd.* Pendapat ini tidak lepas dari pemikiran Muhammad Abduh:

> "Syaikh Muhammad Abduh pada waktu menafsirkan ayat tersebut, dengan bangga menerangkan, bahwa beliaulah ahli tafsir yang mula pertama mengetahui rahasia yang luas dan dalam yang terkandung dalam ayat di atas. Lebih jauh beliau mengatakan, barangkali hanyalah seorang ahli tafsir saja yang mendahului pendapatnya itu, yang mengisi ayat itu dengan arti politis dan ideologis dalam mengartikan *ulû al-amr* dengan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh, dari, dan untuk rakyat. Ahli tafsir itu ialah al-Naisaburi. Dia sudah menafsirkan perkataan *ulû al-amr* dengan *ahl al-ḥalli wa al-'aqd* (wakil-wakil rakyat yang berhak merumuskan dan menetapkan). Selain itu, ada pendapat Imam Fachruddin al-Razi (w. 1228 M). Dia tidak memakai perkataan *ahl al-ḥalli wa al-'aqd* dalam menafsirkan *ulû al-amr,* tetapi perkataan yang lebih tepat dan mengandung arti keagamaan adalah *ahl al-ijmâ'*."

Vol. 12, No. 1, (Ponorogo: Fakultas Ushuluddin dan Himpunan Sarjana Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor, 2014), 27-48. DOI: http://dx.doi.org/10.21111/klm.v12i1.217.

[33] Untuk mengetahui konsep toleransi dalam Islam, baca: Ryandi, "Antara Pluralisme Liberal danToleransi Islam", *Kalimah*, Vol. 11, No. 2, (Ponorogo: Fakultas Ushuluddin dan Himpunan Sarjana Ushuluddin Institut Studi Islam Darussalam Gontor, 2013), 251-270. DOI: http://dx.doi.org/10.21111/klm.v11i2.95.

Keriteria Negara Islam

Dalam pemikiran Abidin Ahmad, Negara Islam memiliki beberapa kriteria khusus, yaitu: berdaulat, berbentuk republik, adanya syura dalam berdemokrasi, dan dilaksanakannya pemilihan umum dalam memilih pemimpin.

1. Negara Berdaulat

Negara berdaulat menurut Abidin Ahmad adalah suatu negara merdeka yang berdaulat penuh, baik ke luar maupun ke dalam. Ke luar artinya, dia dapat menjalankan politiknya dengan bebas dan merdeka dalam menghadapi dunia internasional. Sedangkan ke dalam ialah dia mempunyai kekuasaan yang penuh terhadap warga negaranya dengan tidak ada kekuasaan lain yang menandinginya. Menurut Abidin Ahmad, negara yang dijelaskan di atas telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad di Madinah dengan mengadakan perjanjian dengan 4 suku yang ada di sana. Keempat suku ini mendapatkan hak-hak yang sama. Semua peraturan bermasyarakat itu termaktub dalam Piagam Madinah.

Menurut Abidin Ahmad, esensi Piagam Madinah adalah permulaan berdirinya "Negara Islam", yang dengan jelas sekali memperlihatkan karakteristik kemerdekaan dan kedaulatannya yang penuh. Sebuah Negara Islam, menurutnya, tidak dapat menerima kecuali kemerdekaan yang penuh (*full independence*) dan kedaulatan yang bulat (*sovereighty*). Pemikiran seperti ini muncul setelah ia melihat beberapa negara yang pada masa itu kedaulatannya belum penuh sama sekali, seperti negara-negara yang masih merupakan negara *protectorat* bagi negara lain, atau negara dengan predikat *Trusteeship International* (Perwakilan Internasional). Oleh karena itu, ia menegaskan, setiap negara apapun namanya, jika kurang hak kemerdekaan dan kedaulatannya, belumlah dapat dikatakan "Negara Islam".

2. Negara Republik

Perubahan bentuk negara dari kerajaan menjadi republik, baik di Timur maupun di Barat banyak bermunculan. Raja-raja yang berkuasa secara diktator semakin dijauhi oleh rakyatnya yang semakin kritis seiring perkembangan zaman. Rakyat mulai sadar akan kedaulatannya bahwa dunia ini tidak harus dimiliki oleh raja sepenuhnya. Memasuki abad ke-20, tepatnya 1900–1955, tidak kurang dari 37 kerajaan di Benua Eropa mengubah pemerintahannya dari kerajaan menjadi republik

dengan presiden sebagai kepala negaranya. Sampai tahun 1956, hanya tinggal 8 negara yang masih tetap mempertahankan bentuk kerajaan, tetapi menyesuaikan dengan paham demokrasi, dengan pengertian mereka harus tunduk kepada undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Mereka mempertahankan bentuk monarki yang konstitusional, tidak lagi ada yang absolut. Raja harus tunduk kepada undang-undang dan di samping raja harus ada parlemen.[34]

Adapun negara-negara yang masih mempertahankan bentuk kerajaan di benua Eropa yaitu Inggris, Belanda, Belgia, Norwegia, Swedia, Denmark, Luxemburg, dan Yunani. Undang-undang mereka mengatakan bahwa raja tidak dapat berbuat salah, karena yang mengurus negara adalah menteri-menteri, karena merekalah yang bertanggung jawab. Dalam posisi seperti ini raja hanya dijadikan alat pemersatu karena mereka tidak memegang kekuasaan seperti yang terjadi pada zaman sebelumnya. Karenanya, ia tidak dapat disalahkan dalam setiap aturan yang dikeluarkan pemerintah. Ini berarti kekuasaan raja sudah dibatasi oleh konstitusi itu sendiri.

Pada sisi lain, Machiavelli melihat bahwa bentuk republik lebih baik daripada monarki, karena orang awam (secara keseluruhan) adalah lebih arif dan lebih kukuh daripada raja. Di samping itu, katanya, suara orang banyak adalah suara Tuhan yang sebenarnya. Bentuk negara seperti ini pernah dikonsep oleh Rumi, dan Machiavelli memujinya sebagai suatu contoh cemerlang bagi konsep negara yang bebas, yaitu suatu negara yang semua penduduknya patuh kepada institusi dan undang-undang dengan penuh rela hati.[35]

Menurut Abidin Ahmad, bentuk negara republik tidak dapat dipisahkan dari Islam. Menurutnya, negara yang dibentuk oleh *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* adalah negara Islam yang bentuknya menyerupai republik. Sedangkan khalifah adalah presiden, karena ia dipilih oleh rakyat. Ibnu Rusyd berkata, pemerintahan Arab pada zaman Islam yang pertama adalah sistem republik yang mirip dengan filsafatnya Plato. Tetapi Mu'awiyah meruntuhkan susunan yang baik itu dengan menghapuskan segala keindahannya dengan mencabut semua akarnya. Kemudian didirikannya suatu pemerintahan otokrasi yang meruntuhkan semua sendi pemerintahan Islam.

Menurut Abidin Ahmad, dalam sejarah Islam penghapusan

[34] Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk...*, 120.
[35] Muhammad Kamlin, *Pengantar Pemikiran Politik Barat*, (Bangi: UKM, 1986), 103.

pemerintah republik adalah akibat konspirasi politik yang sudah direncanakan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Mu'awiyah. Menurut riwayat, ia dipecat oleh Mu'awiyah dari jabatan Menteri Besar di Kuffah. Kemudian ia merayu Mu'awiyah untuk mempersiapkan Yazid, putranya sebagai penggantinya, sebagai khalifah. Penggantian ini dilakukan di luar kebiasaan pendahulunya yang biasa melalui jalan musyawarah dan pemilihan. Ide itu diterima oleh Mu'awiyah dan sebagai balasannya ia kembali diangkat menjadi Menteri Besar di Kuffah.

3. *Syûrâ* atau Demokrasi

Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang dikelola oleh rakyat dalam suatu masyarakat. Yunani Kuno (Abad ke-4 SM) adalah pencetus negara yang bercorak pemerintahan ini. Di antara negara-negara kecil di Yunani, Athens merupakan negara yang menjadi tempat tumpuan cendekiawan-cendekiawan politik seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Pericles. Golongan ini telah memberi sumbangan kepada perkembangan konsep demokrasi yaitu satu corak yang mengutamakan rakyat jelata, bukan raja.[36] Dari sini Abidin Ahmad melihat bahwa ajaran Islam tentang bernegara menganut paham demokrasi yang telah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dan *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* yang dasarnya adalah QS. al-Nisa: 58 yang di dalamnya diterangkan mengenai konsep *syûrâ*.

Yang menjadi persoalan adalah, apakah ada perbedaan antara *syûrâ* dengan demokrasi seperti yang dipraktikkan di Barat? Menurut Taufiq Asyawi, *syûrâ* adalah kebebasan mengeluarkan pendapat tetapi dibatasi oleh syariah dan hukum Allah. Sedangkan demokrasi tidak berpegang pada dasar-dasar syariah. Oleh karena itu, ia melihat bahwa demokrasi adalah bentuk *syûrâ* versi Barat, sehingga *syûrâ* bukan demokrasi.[37]

Abidin Ahmad melihat ada beberapa catatan terkait *syûrâ* dan demokrasi. Perbedaan tersebut antara lain, pertama, dalam demokrasi sumber semua undang-undang negara adalah rakyat. Adapun *syûrâ* juga berpendirian demikian, kecuali dalam permasalahan yang sudah ada hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis. Kedua, baik dalam *syûrâ* dan demokrasi, rakyat mesti menempatkan wakil-wakilnya, sehingga putusan-putusan yang mereka ambil adalah putusan rakyat

---

[36] Ramanathan. K. *Konsep Asas Politik*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), 22.

[37] Taufiq Muhammad Asy-Syawi, Syuro Bukan Demokrasi, Terj. Djamaluddin Z.S. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 21.

itu sendiri. Ketiga, dalam demokrasi kesepakatan yang telah dibuat wajib dijalankan oleh kabinet pemerintahan dan parlemen berhak menjatuhkan pemerintahan yang tidak menjalankan kesepakatan itu. Dalam *syûrâ,* keputusan *ulû al-amr* adalah suatu konsensus yang sah (*ijmâ' ḥaqîqî*). Keempat, dalam demokrasi, apabila wakil-wakil rakyat berselisih paham, wajiblah keputusan diambil melalui suara terbanyak. Sedangkan dalam *syûrâ* persoalan yang diperselisihkan haruslah dikembalikan kepada hukum al-Qu'ran dan al-Hadits.

4. Pemilihan Umum

Menurut Abidin Ahmad, Pemilihan Umum (Pemilu) dalam Islam hukumnya wajib, karena merupakan dasar untuk mengadakan musyawarah. Islam sudah mengajarkan cara Pemilu dengan bebas sebagaimana yang dicontokan oleh *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*. Warga negara dengan penuh kebebasan dan bersifat umum mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya. Berkaitan dengan tidak adanya sistem pemilu yang baku dalam Islam, Abidin Ahmad mengutip pendapat Rasyid Ridha, yang mengatakan bahwa sesungguhnya sistem pemilu itu senantiasa berubah-ubah mengikuti zaman dan tempatnya masing-masing.

Pemilu adalah memilih wakil rakyat yang dipercaya, yang dapat memperjuangkan memperjuangkan kepentingan rakyat. Para calon wakil rakyat harus mempunyai kepakaran, di antaranya; pakar di bidang ilmu agama, bidang militer dan pertahanan negara, bidang ekonomi dan keuangan, bidang undang-undang, bidang pertanian, bidang sosial, bidang jurnalistik, bidang kesehatan, dan lain-lain.[38] Ini disebabkan wakil rakyat memiliki tanggung jawab yang besar guna menciptakan keselamatan negara dan kemakmuran seluruh rakyat.

Berkaitan dengan orang-orang non-Muslim yang menjadi wakil rakyat, menurut Abidin Ahmad, hal ini sebaiknya diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing negara untuk mengaturnya, karena termasuk urusan duniawi. Adapun mengenai cara pemilihannya, negara bebas memilih dan menentukan cara yang sesuai dengan keadaannya, tentunya dengan mengikuti prinsip-prinsip pemilihan, yaitu bersifat umum di mana semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan,[39] tua-muda, harus mendapat hak yang sama

---

[38] Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk...,* 221.

[39] Mengenai perkara hak pilih bagi wanita, Abidin Ahmad mengatakan, bahwa

dalam melakukan kewajiban memilih ataupun dipilih. Tidak ada paksaan dalam memilih wakil.

Penutup

Zainal Abidin Ahmad menuangkan pemikirannya dengan menulis buku-buku yang berkaitan dengan politik Islam. Jumlah buku yang ditulisnya tidak kurang dari 30 judul. Prestasi inilah yang menjadikannya sebagai salah seorang tokoh Islam yang terbanyak menulis buku pada zamannya. Pemikiran politik Abidin Ahmad tidak hanya dipengaruhi oleh para filsuf Muslim, tapi juga para orientalis Barat. Maka tidak aneh jika hasil pemikirannya merupakan kombinasi nilai-nilai Islam dan sekuler Barat.

Abidin Ahmad setuju dengan Negara Islam, namun bentuknya tidak mesti merujuk kepada apa yang telah diperbuat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Bahkan merujuk kepada konsep mereka untuk diterapkan saat ini adalah suatu utopia. Maka tak heran jika bentuk suatu negara ideal baginya adalah republik, mencontoh sistem pemerintahan Yunani Kuno.

Sebuah Negara Islam tidak mesti menonjolkan nama Islam sebagai dasar, tetapi yang lebih penting adalah penerapan nilai Islam yang bersifat universal ke dalam sistem pemerintahan. Sebuah negara dapat dikatakan Negara Islam, jika ada dasar-dasar dan kriteria-kriteria tertentu, seperti amanah, keadilan, ketuhanan, dan kedaulatan rakyat.

Pemikiran Abidin Ahmad ini tentunya perlu ditelaah mendalam. Pemikiran politiknya cenderung sekuler. Seperti gagasannya mengenai wakil rakyat dari kalangan non-Muslim, yang dikatakannya hanya urusan duniawi. Padahal dalam Islam memilih wakil rakyat atau pemimpin ada aturannya. Islam melarang Muslim menjadikan non-Muslim wakilnya atau pemimpinnya. Memilih pemimpin bukan hanya urusan dunia, tapi juga terkait akhirat.[]

---

perkara wanita memilih dan dipilih menjadi anggota parlemen seperti sekarang belumlah pernah dibicarakan oleh pakar hukum Islam zaman dahulu. Dan juga tidak ada suatu dalil pun yang melarangnya dalam Islam. *Ibid.,* 223-224.

Daftar Pustaka

Ahmad, Zainal Abidin. 1955. *Membentuk Negara Islam.* Jakarta: Wijaya.

_____. 1958. *Negara Utama (Madinatul Fadilah) Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam Al-Farabi.* Jakarta: Kinta.

_____. 1973. *Piagam Nabi Muhammad Saw, Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia.* Jakarta: Bulan Bintang.

_____. 1977. *Ilmu Politik Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

_____. 1979. *Otobiografi; Riwayat Perintis Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: Departemen Sosial DKI Jakarta.

Armayanto, Harda. 2013. "Kristen-Barat Membangun Kerukunan", *Kalimah*, Vol. 11, No. 1. Ponorogo: Fakultas Ushuluddin dan Himpunan Sarjana Ushuluddin Institut Studi Islam Darussalam Gontor.

_____. 2013. "Etika al-Qur'an terhadap Non-Muslim", *Tsaqafah*, Vol. 9, No. 2. Ponorogo: Institut Studi Islam Darussalam Gontor. DOI: http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.54.

Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme.* Jakarta: Paramadina.

Al-Danuri, Ibnu Qutaidah. 1990. *Al-Imâmah wa al-Siyâsah, Târîkh al-Khulafâ'.* Beirut: Dâr al-Adwâ.

Departemen Agama, 1998. *Ensiklopedi Islam di Indonesia.* Jakarta: Dirjen Bimbaga, Proyek Peningkatan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama.

Ibnu Taymiyyah. 1985. *al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî al-Iṣlâh al-Râ'î wa al-Ra'iyyah,* Damaskus: Maktab Dâr Bayân.

Jameelah, Maryam. 1976. *Islam and Western Society,* Lahore: Muhammad Yusuf Khan Sant Nagar.

Kamlin, Muhammad. 1996. *Pengantar Pemikiran Politik Barat.* Bangi: UKM.

Mahendra, Yusril Ihza. 1991. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Satu Kajian Perbandingan Partai Masyumi di Indonesia dan Jamaat Islam di Pakistan.* Thesis Dr: Universiti of Sains Malaysia

Majalah *Ummat*, 1996. No. 17.

Naim, Mochtar. 1973. "Merantau, Minangkabau Voluntary Migration". *PhD Thesis:* Singapore: University of Singapore.

Nasution, M. Yunan. 1984. *Pegangan Hidup.* Solo: Romadhani.

Qutub, Sayyid. 1984. *Keadilan Sosial dalam Islam,* terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka.

Ramanathan. K. 1992. *Konsep Asas Politik.* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ryandi. 2013. "Antara Pluralisme Liberal danToleransi Islam", *Kalimah*, Vol. 11, No. 2. Ponorogo: Fakultas Ushuluddin dan Himpunan Sarjana Ushuluddin Institut Studi Islam Darussalam Gontor. DOI: http://dx.doi.org/10.21111/klm.v11i2.95.

Soebagyo, I.N. 1984. *Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad.* Jakarta: Pustaka Antara.

Untung, Syamsul Hadi. Eko Adhi Sutrisno. 2014. "Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim", *Kalimah*, Vol. 12, No. 1. Ponorogo: Fakultas Ushuluddin dan Himpunan Sarjana Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor. DOI: http://dx.doi.org/10.21111/klm.v12i1.217.